

# Laporan Kinerja

Direktorat Iuran dan Penatausahaan  
Hasil Hutan Tahun Anggaran 2022



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**  
**Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**

**JANUARI 2023**

# Kata Pengantar



Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi, tujuan organisasi, khususnya Perjanjian Kinerja dengan pimpinan unit kerja.

Laporan Kinerja Direktorat IPHH Tahun 2022 ini mencakup laporan pelaksanaan seluruh aktivitas Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 dan disusun dengan format sesuai memorandum Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor M.38/PHL/Set.5/Ren.2/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Tahun 2022 memperhatikan 5 (lima) komponen penilaian LKj yang meliputi :

1. Perencanaan kinerja (RENSTRA, RENJA Direktorat IPHH Tahun 2022);
2. Pengukuran kinerja (pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran);
3. Pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, pemanfaatan informasi kinerja;
4. Evaluasi dan kualitas evaluasi, pemanfaatan hasil evaluasi;
5. Pencapaian kinerja (output, outcome dan kinerja lainnya).

Indikator kinerja yang disajikan dalam laporan ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja. Dengan menggunakan tolok ukur ini akan terlihat capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam mempertanggungjawabkan tugas, wewenang, dan sumber daya yang telah diberikan.

Kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Januari 2023

Direktur IPHH



Ade Mukadi

NIP. 19681008 199803 1 003

# Ringkasan/Ikhtisar Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Satker IPHH Tahun Anggaran 2022, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini memuat laporan pelaksanaan seluruh aktivitas Direktorat IPHH tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat IPHH mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis iuran kehutanan, peredaran, pengukuran pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan. Program Direktorat Jenderal PHL Tahun 2020-2024 yaitu "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen" dengan salah satu Indikator Kinerja Programnya (IKP) adalah meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Dari IKP tersebut selanjutnya Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan menjabarkan lebih lanjut menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan sebanyak 288 Wajib Bayar (WB).
2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebanyak 309 Unit.

Pelaksanaan Kesiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2022 didanai sumber anggaran DIPA dengan jumlah anggaran sebesar Rp7.623.071.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.618.871.471,00 atau pencapaian indikator kinerja input sebesar 99,94%. Sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut:

1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan sebesar 101,05%.
2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 109,96%.

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Direktorat IPHH adalah Efektif karena semua target IKK tercapai sangat baik dan efektif serta efisien.

# Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Organisasi .....	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 .....	6
B. Rencana Kerja 2022 .....	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	9
B. Realisasi Anggaran .....	29
C. Capaian Anggaran Tahun 2022.....	29
BAB IV. PENUTUP .....	30
A. Kesimpulan .....	30
B. Saran .....	30
Lampiran	

# Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat IPHH Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 2. Pagu Anggaran Dit. IPHH Tahun 2022.....	5
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satker Dit. IPHH Tahun Anggaran 2022 .....	7
Tabel 4. Pagu Anggaran Dit, IPHH Tahun 2022.....	8
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	9
Tabel 6. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	11
Tabel 7. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2022.....	29
Tabel 8. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	29

# Daftar Gambar

## Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Dit. IPHH Hutan Tahun 2022.....	4
Gambar 2. Kapasitas Eksisting Server SIGANISHUT per tanggal 21 Desember 2022.....	17
Gambar 3. Skema Eksisting SIGANISHUT.....	17
Gambar 4. Skema Rencana SIGANISHUT.....	17
Gambar 5. Perbandingan Pengakses Kurun Waktu 1 Januari 2022 s.d. 20 Mei 2022.....	18
Gambar 6. Tampilan Pengakses SIGANISHUT Kurun Waktu 1 Jan 2022 s.d. 20 Mei 2022.....	19
Gambar 7. Penghargaan SIPUHH dalam Top 5 Inovasi Pelayanan Publik.....	20
Gambar 8. Menu "Kewajiban PPKH" pada Dashboard SIPNBP v.2.....	22
Gambar 9. Tampilan Dashboard SIPATOK.....	24
Gambar 10. Pelaksanaan Training Workshop Peningkatan SIPUHH di Denpasar.....	27

# Daftar Lampiran

Lampiran 1. Penetapan Kinerja Tahun 2022 Dit. IPHH Ditjen PHL

Lampiran 2. Rekapitulasi Penyerapan GANISPH pada Pemegang Izin Berdasarkan Kualifikasi

Lampiran 3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode 2018 s.d. 2022

# Bab I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut menjelaskan bahwa dokumen Penetapan Kinerja merupakan dokumen suatu pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Masing-masing satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani pimpinan unit organisasi (Eselon I) dan pimpinan satuan kerja.

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang iuran dan penatausahaan hasil hutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

## C. Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

### 1. Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan

Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan.

### 2. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan


Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, tertib iuran dan peredaran hasil hutan.

### 3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 yang bersifat jangka pendek sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2022, sehingga sasaran-sasaran kegiatan pembangunan bidang iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif, dan efisien. Dalam penyusunan Renja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 mengacu kepada Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

Adapun Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai daya dukung, diantaranya yaitu:


### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai sebanyak 39 orang PNS, dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai lulusan Diploma 1 (D1) hingga lulusan Strata Tiga (S3). Adapun rekapitulasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat IPHH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D3	D1	Jumlah
Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1	16	14	7	1	39

Sumber: Subbag TU, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (2022)



## 2. Keuangan

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 revisi terakhir sebesar Rp7.623.071.000,00. Sebaran Rekapitulasi pagu anggaran disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022

No	ROK	Pagu (Rp)
1.	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	873.936.000
2.	Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.295.857.000
3.	Pembinaan Teknis / Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.453.278.000
<b>JUMLAH</b>		<b>7.623.071.000</b>

Sumber: DIPA/POK, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (2022).

# Bab II. Perencanaan Kinerja

## A. Rencana Strategis 2020-2024

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi dan Misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

**Visi : "Terwujudnya Tata Kelola Hutan Produksi yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Investasi, Produktivitas serta Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".**

dan 3 (tiga) misi yang diemban, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multiusaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 terkait tupoksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi.
3. Meningkatnya produksi dan ragam produk hasil hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan).
4. Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Sebagai barometer keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2020-2024 yaitu:

1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (Ha).
2. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah).
3. Produksi hasil hutan kayu meningkat (m<sup>3</sup>)
4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD)
5. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit).
6. Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (Ha).
7. Investasi baru pada hutan produksi (unit).

8. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen).
9. Nilai SAKIP Ditjen PHPL (poin).

## B. Rencana Kerja 2022

### 1. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Rencana Strategis Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2020-2024, yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Tujuan dari program tersebut adalah optimalisasi pengelolaan Hutan Produksi, sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Dalam mendukung terlaksananya Program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan, sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satker Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2022

Sasaran		Target
Uraian	Indikator Kinerja	
Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	285 Wajib Bayar
	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	281 Unit

## 2. Pembiayaan

Dalam DIPA Satker Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan berdasarkan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-029.03.1.465007/2022 tanggal 17 November 2021, bahwa pagu Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 sampai dengan revisi terakhir sebesar Rp7.623.071.000. Adapun pagu masing masing Output sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022

No	ROK	Pagu (Rp)
1.	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	873.936.000
2.	Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.295.857.000
3.	Pembinaan Teknis / Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.453.278.000
<b>JUMLAH</b>		7.623.071.000

Sumber: DIPA/POK, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (2022).

Berdasarkan Penetapan Kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 (Lampiran 1), Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2022 yang telah dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022, yaitu:

"Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil."

# Bab III. Akuntabilitas Kinerja

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan sebesar 101,05 %.
2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 109,96 %.

Hasil pengukuran kinerja selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	285 WB	288 WB	101,05
		Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	281 Unit	309 Unit	109,96

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Direktorat IPHH adalah Efektif karena semua target IKK tercapai sangat baik dan efektif serta efisien. Terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya atau tahun 2021. Capaian kinerja pada indikator Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan meningkat dari 100,73% menjadi 101,05%, dan capaian kinerja pada indikator Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT meningkat dari 101,81% menjadi 109,96%. Tercapainya target kinerja Direktorat IPHH tersebut berkontribusi positif terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan Hutan pada tahun 2022, dari target sebesar 3,199 triliun tercapai sebesar Rp.3.237.439.802.359,83 (101,20%) berdasarkan data per 10 Januari 2023 pukul 08.48 WIB.

Hal ini didukung oleh adanya kegiatan:

- Pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat IPHH dan Direktorat Jenderal PHL;
- Peningkatan koordinasi antara Direktorat IPHH/Direktorat Jenderal PHL serta instansi terkait lainnya (Dinas Provinsi, BPHL, PKTL, PSKL dan sebagainya);
- Adanya inovasi SIPNBP melalui self assessment, sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat dan Instansi;
- Adanya inovasi pengembangan SIPNBP melalui penambahan fitur monitoring piutang yang dapat dipantau secara real time;
- Adanya SIGANISHUT yang memadukan monitoring kinerja tenaga teknis pengelolaan hutan dengan evaluasi kinerja;
- Adanya optimalisasi hasil koordinasi dengan BPK-RI terhadap kewajiban PNBP bagi para Pemegang PPKH.

Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBP sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja program Direktorat PHL. Untuk mewujudkannya, perlu dilakukan langkah-langkah dan terobosan strategis (Effort Pemerintah) berupa:

1. Percepatan Implementasi PP 24 Tahun 2021

- Tata cara pengenaan sanksi administratif dari tata cara PNBP yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
- Usulan Penggunaan PNBP Denda Administratif untuk membiayai identifikasi, verifikasi, pengawasan, perlawanan hukum serta kegiatan pendukung lainnya

2. Usulan Jenis PNBP baru atas implementasi UUCK

Pada tahap pembahasan PAK

- Penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan
- PNBP kompensasi (pengganti kewajiban penyediaan lahan)

3. Mengintegrasikan izin lingkungan kedalam Perizinan Berusaha

- Memangkas birokrasi perizinan
- Menumbuhkan minat berusaha di sektor lingkungan hidup & kehutanan

4. Penerapan Autoblocking System (ABS)

- Optimalisasi penagihan piutang PNBP macet

Pagu anggaran Direktorat IPHH tahun 2022 adalah sebesar Rp.7.623.071.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.618.871.471,- (99,94%). Dengan capaian Indikator Kinerja Program sebesar 126,33%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program Direktorat IPHH sebesar 0,79 (rasio input : output = 99,94% : 126,33%) termasuk kategori efisien (nilai efisiensi < 1). Pengukuran efisiensi disajikan pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	7.623.071.000	7.618.871.471	99,94
Output	100%	126,33%	126,33
Nilai Efisiensi	-	-	0,79
Kategori	-	-	Efisien

## Rincian Output (RO) 6732.AFA.001: NSPK Iuran Kehutanan dan Penatausahaan Hasil Hutan

Perubahan kebijakan bidang pengelolaan hutan lestari pada unit manajemen menyebabkan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dapat melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara self assesment, yang mana diterapkan dari tahun 2016. Hal ini mengharuskan Satker Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan melaksanakan reviu atau evaluasi terhadap aturan yang ada sehingga sejalan dengan kebijakan yang ada.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor kehutanan, khususnya yang terkait dengan unit manajemen antara lain: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPH), PSDH, DR, dan PNT perlu dilakukan evaluasi secara berkala karena adanya fluktuasi atau perubahan harga terutama kayu.



Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan yang diundangkan pada tanggal 19 Desember 2017. Untuk itu diperlukan pembahasan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Menteri LHK terkait Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH dan GRT. Untuk menyelaraskan SIPNBP, diperlukan peraturan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dan peraturan yang mendukung, yaitu dengan melakukan revisi P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Selain hal tersebut, Direktorat IPHH juga melakukan penyusunan peraturan yang selaras dengan Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga ke depannya dapat diaplikasikan dan memperlancar kegiatan di bidang iuran kehutanan.

Berkaitan dengan UUCK dan perkembangan usaha di bidang kehutanan, terdapat jenis-jenis PNBPN baru sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 terkait Jenis dan Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian LHK perlu disempurnakan melalui kegiatan pembahasan dan penyusunan NSPK. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan mengundang pihak terkait diantaranya para pakar, praktisi dan pejabat lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan instansi terkait di bidang Iuran Kehutanan. Dari kegiatan ini diharapkan tersusunnya konsep peraturan bidang iuran kehutanan.

Setelah dilaksanakan pembahasan dan penyusunan NSPK terkait bidang IPHH, maka dilaksanakan konsultasi publik serta sosialisasi pasca terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021. Adapun pelaksanaan sosialisasi peraturan tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah, diantaranya Bali, Yogyakarta, Kalimantan, Maluku Utara, Sulawesi, dan Sumatera Selatan.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah usulan NSPK RPP nomor 12 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBPN lingkup Kementerian LHK, NSPK perubahan P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, NSPK Revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH. Realisasi Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp873.793.723,- (99.98%) dari pagu anggaran sebesar Rp873.936.000,-.

## Rincian Output (RO) 6732.BAC.001: Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat IPHH, dilaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung Rincian Output ini, antara lain:

### A. Layanan Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional Bidang Pemanfaatan Hutan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian IKK Output 2 antara lain:

#### 1. Pemeliharaan SIPUHH

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi PUHH memerlukan pihak ketiga untuk melakukannya sehingga pelaksanaannya dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung.

##### a. Langganan Managed Colocation Server SIPUHH pada data center

Colocation server SIPUHH sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2016, untuk menjamin keberlangsungan colocation server maka tahun 2022 diperlukan perpanjangan langganan selama 12 (dua belas) bulan.

##### b. Pemeliharaan Aplikasi dan Database SIPUHH.

Pemeliharaan Aplikasi dan Database SIPUHH bertujuan untuk melindungi aplikasi dan database agar terawat dan bebas dari virus yang menghambat kerja SIPUHH. Pemeliharaan aplikasi dan database SIPUHH diperlukan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2022.

Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan SIPUHH selama tahun 2022 adalah sebesar Rp451.791.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp451.764.400,- (99,99%).

#### 2. Pengembangan SIPUHH

##### a. Pengembangan SIPUHH

Biaya pengembangan SIPUHH disediakan agar SIPUHH dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan penatausahaan hasil hutan maupun perkembangan teknologi.



Kegiatan Pengembangan SIPUHH Tahun 2022 antara lain dilakukan untuk penyesuaian regulasi sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, meliputi:

- Pengembangan SIPUHH untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi SIPUHH operator BPHL
- Pengembangan SIPUHH untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi SIPUHH operator dinas provinsi
- Pengembangan SIPUHH untuk memfasilitasi pengembangan SIPUHH Perum Perhutani
- Pengembangan SIPUHH untuk pembuatan aplikasi web training SIPUHH Kayu dan Bukan Kayu
- Pengembangan SIPUHH untuk update Aplikasi Collecting Data berbasis Android dan aplikasi pelacakan
- Pengembangan SIPUHH untuk pembuatan aplikasi SIPUHH pemanfaatan aset tanaman setelah PBPH berakhir

Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun 2022 adalah sebesar Rp358.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp357.700.000,- (99,91%).

b. Pengembangan SIGANISHUT

Kegiatan pelayanan publik kepada badan usaha yang dilakukan berupa pelaksanaan SIGANISHUT dan pemeliharaan/pengembangannya. Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) merupakan aplikasi layanan online berbasis web yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan regulasi, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Layanan elektronik dibangun dalam rangka efektivitas dan efisiensi layanan pemerintah dan memberikan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian LHK. Berdasarkan regulasi, seluruh tahapan dan proses terkait GANISPH dilakukan secara elektronik melalui SIGANISHUT. SIGANISHUT dapat diakses melalui laman <https://siganishut.menlhk.go.id>.

Layanan elektronik (e-layanan) SIGANISHUT sampai dengan Tahun 2022 meliputi:

- e-Registrasi GANISPH dan Pemegang Izin.  
Registrasi online GANISPH dan Pemegang Izin dilakukan secara mandiri melalui SIGANISHUT. Registrasi dan Pembuatan Akun (user login), yaitu username dan password dibuat sendiri oleh GANISPH dan Pemegang Izin. Aktivasi akun dilakukan melalui aktivasi email yang digunakan saat melakukan registrasi. Hal ini dalam rangka mempermudah dan menjamin privasi akun yang bersangkutan.

- e-Nomor dan masa berlaku register GANISPH  
Penerbitan Nomor dan masa berlaku register GANISPH dilakukan secara elektronik.
- e-permohonan penugasan GANISPH  
Permohonan penugasan GANISPH dilakukan secara elektronik melalui SIGANISHUT oleh pemegang izin.
- e-Persetujuan penugasan GANISPH  
Surat Persetujuan Penugasan GANISPH diterbitkan oleh Kepala BPHL secara elektronik. Apabila dalam waktu 10 hari kerja kepala BPHL tidak memberikan respon (setuju/tidak menyetujui permohonan penugasan), maka surat persetujuan penugasan GANISPH diterbitkan otomatis oleh SIGANISHUT.
- e-pembatalan penugasan GANISPH  
Pembatalan penugasan GANISPH harus dilaporkan oleh GANISPH atau pemegang izin secara elektronik. Pembatalan penugasan ini dilaporkan dalam hal GANISPH yang bersangkutan meninggal dunia, atau pindah tugas sebelum masa penugasannya berakhir.
- e-Kartu Penugasan GANISPH  
Kartu penugasan GANISPH dapat dicetak setelah diterbitkan e-penugasan GANISPH oleh Kepala BPHL.
- e-Penempatan GANISPH  
Penempatan GANISPH diterbitkan oleh pimpinan pemegang izin secara elektronik. Penempatan diterbitkan setelah GANISPH yang bersangkutan telah mendapatkan e-penugasan di pemegang izin yang bersangkutan oleh Kepala BPHL.
- e-laporan kegiatan GANISPH  
GANISPH harus menyampaikan laporan kegiatan secara elektronik melalui SIGANISHUT.
- e-Surat Keterangan Penilaian Kinerja GANISPH  
Hasil penilaian kinerja GANISPH dituangkan dalam surat keterangan penilaian kinerja GANISPH yang diterbitkan oleh kepala BPHL secara elektronik melalui SIGANISHUT.
- Info Publik  
SIGANISHUT dibangun dan dikembangkan salah satunya dalam rangka keterbukaan informasi publik, sehingga SIGANISHUT menyampaikan data dan informasi yang relevan bagi publik. Publik dapat mengakses informasi terkait GANISPH pada tampilan muka SIGANISHUT tanpa menggunakan hak akses (user login).  
SIGANISHUT beroperasi sejak tanggal 13 November 2020, sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ( $\pm$  2 tahun), server SIGANISHUT telah terisi sebesar 422,84 GB atau 70,49% dari kapasitas server.

```

cache12.menlhk.go.id - PuTTY
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.


adm_siganishut@DHS1 c:\inetpub\wwwroot>wmic logicaldisk get size,freespace,cap
on
Caption FreeSpace Size
C: 177051226112 599887122432

adm_siganishut@DHS1 c:\inetpub\wwwroot>

```


Gambar 2. Kapasitas Eksisting Server SIGANISHUT per tanggal 21 Desember 2022

Sampai dengan saat ini, aplikasi SIGANISHUT menggunakan 1 Server (*Dedicated*) yang berada di ruangan Direktorat IPHH, dengan menggunakan 2 servis utama yaitu web server dan *database* server.



Gambar 3. Skema Eksisting SIGANISHUT

Karena di dalam server memproses dua servis utama, yaitu *webserver* dan *database*, menyebabkan beban server menjadi berat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan performa server dalam memberikan layanan ke pengguna, perlu menambahkan server baru yang dikhususkan untuk server *database*.




Gambar 4. Skema Rencana SIGANISHUT

Kegiatan pelayanan publik kepada badan usaha dilaksanakan melalui Pengembangan SIGANISHUT. Pengembangan aplikasi SIGANISHUT dilakukan untuk mempersiapkan instrumen teknologi informasi dalam rangka menyelaraskan antara proses bisnis dan penerapan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pengembangan aplikasi SIGANISHUT bertujuan untuk memperlancar implementasi pembentukan, penugasan, pembinaan dan pengendalian GANISPH yang tertuang dalam SIGANISHUT. Pada tahun 2022 telah dilakukan pengembangan SIGANISHUT meliputi:

- Pembuatan Informasi Penutupan Registrasi di SIGANISHUT pada User Interface
- Penutupan Registrasi SIGANISHUT
- Pengembangan aplikasi pada User LSP
- Pengembangan aplikasi permohonan penugasan GANISPH pada User Sub Operator dan Petugas BPHL
- Pengembangan aplikasi penugasan GANISPH pada User GANISPH, Sub Operator, dan BPHL
- Pengembangan aplikasi pelaporan kegiatan GANISPH pada User GANISPH
- Pengembangan aplikasi reporting


#### Evaluasi Penggunaan SIGANISHUT pada tahun 2022

Hasil uji petik analisa akses pengguna SIGANISHUT berdasarkan hari pada kurun waktu 1 Januari s.d. 20 Mei 2022 ( $\pm 5$  bulan) menunjukkan jumlah pengakses SIGANISHUT adalah sebanyak 11.895 pengguna. Terdapat peningkatan pengguna akses sebanyak 8.776 orang (55,73%), dan sebanyak 7.025 (44,27%) pengakses yang sebelumnya telah mengakses SIGANISHUT. Jumlah pengguna per hari berfluktuasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 5. Perbandingan Pengakses Baru dan Pengakses yang sebelumnya telah mengakses SIGANISHUT pada Kurun Waktu 1 Januari 2022 s.d. 20 Mei 2022 (Sumber: Google Analytics, diakses 20 Mei 2022).

Tingginya persentase pengguna baru (55,73%) merupakan indikasi bahwa layanan ini diperlukan oleh para pengguna sehingga pihak manajemen perlu merancang langkah-langkah antisipatif terutama terkait dengan kualitas layanan dan sistem SIGANISHUT agar layanan SIGANISHUT dapat berjalan secara optimal baik infrastruktur maupun aplikasinya. Tentu saja keberlanjutan layanan SIGANISHUT tersebut perlu didukung oleh instrumen kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Terkait efektivitas sistem informasi dalam pelayanan publik, diketahui bahwa pola perilaku pengguna SIGANISHUT (Gambar 5), dapat diidentifikasi melalui indikator Bounce rate dan lama sesi/akses. Persentase yang ideal dan direkomendasikan adalah 15%-45%. Bounce rate pengakses SIGANISHUT adalah sebesar 20,22%. Hal ini mengindikasikan bahwa SIGANISHUT berada pada rentang yang telah sesuai kebutuhan dan memenuhi harapan pengunanya.



Gambar 6. Tampilan Pengakses SIGANISHUT pada Kurun Waktu 1 Januari 2022 s.d. 20 Mei 2022

(Sumber: Google Analytics, diakses 20 Mei 2022)

Pada Gambar 5 juga diketahui bahwa rata-rata pengakses SIGANISHUT sebanyak 6,11 halaman dalam setiap aksesnya dengan durasi rata-rata per akses adalah selama 7 menit 43 detik. Kondisi ini dapat dimaknai positif bahwa pengunjung telah dapat melakukan dan menyelesaikan transaksi elektronik sesuai kebutuhan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 7 menit 43 detik. Sesi/akses pada SIGANISHUT akan kadaluarsa jika dalam waktu 30 menit tidak ada aktivitas apapun dari pengguna dalam laman terkait. Rincian rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengguna sekunder dalam menyelesaikan aktivitas transaksi elektronik di SIGANISHUT adalah sebagai berikut:

- e-Registrasi GANISPH : 3 menit 30 detik
- e-Penerbitan nomor register GANISPH: 1 menit 27 detik
- e-Permohonan penugasan GANISPH: 1 menit 53 detik
- e-Penerbitan surat persetujuan penugasan GANISPH: 1 menit 46 detik

- e-Pembatalan surat persetujuan penugasan GANISPH: 3 menit 40 detik
- e-Pelaporan kegiatan GANISPH: 3 menit 40 detik
- e-Penerbitan surat keterangan hasil penilaian kinerja GANISPH: 1 menit 7 detik

Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun 2022 adalah sebesar Rp295.122.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp295.023.000,- (99,97%).

### 3. Pengelolaan SIPUHH

Metode pelaksanaan pengelolaan SIPUHH Online dilakukan secara swakelola dengan menyediakan layanan helpdesk yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bantuan di dalam pelaksanaan tugas para user SIPUHH sehari-hari oleh para administrator SIPUHH serta pengelolaan server untuk menjamin SIPUHH tetap beroperasi tanpa adanya kendala. Pengelola server dan pengelola helpdesk perlu diberikan honorarium sesuai standar yang berlaku untuk periode selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2022. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaminnya pelaksanaan SIPUHH dengan adanya tenaga pengelola SIPUHH yang handal. Hal tersebut dalam rangka menunjang pencapaian Indikator Kinerja, khususnya output 2. Outcome yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH yang efektif dan efisien, serta terpenuhinya PNPB atas pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pada tahun 2022, SIPUHH berhasil memperoleh penghargaan Top 5 Inovasi Pelayanan Publik berupa Achievement of Public Service Innovation (OAKSI) untuk kategori khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). SIPUHH telah menjadi bagian penting serta kebutuhan dalam bisnis proses pemanfaatan hasil hutan. Penganugerahan pelayanan publik ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Anggaran DIPA yang untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun adalah sebesar Rp132.042.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp131.734.500,- (99,77%).



Gambar 7. Penghargaan SIPUHH dalam Top 5 Inovasi Pelayanan Publik

## B. Layanan Iuran Kehutanan.

SIPNBP dibangun dan dikembangkan seiring terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Setjen-KLHK/2015 dan untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh tahapan penatausahaan PNBP yang didukung teknologi informasi berbasis web. Dengan meningkatnya jumlah wajib bayar (WB), jumlah data transaksi dan teknologi informasi yang berkembang pesat, maka SIPNBP perlu dikembangkan secara berkelanjutan dan juga pemeliharaan secara berkala.

Pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) diperlukan guna sarana yang telah dibangun/tersedia tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pemeliharaan yang dilakukan berupa langganan managed colocation Server SIPNBP pada data center, dan juga Pemeliharaan Aplikasi dan Database SIPNBP yang bertujuan untuk melindungi aplikasi dan database agar terawat dan bebas dari virus yang menghambat kerja SIPNBP. Pemeliharaan aplikasi dan database SIPNBP diperlukan selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2022.



Sebagai upaya peningkatan pelayanan PNBP, saat ini telah tersedia SIPNBP Versi 1.0 dan Versi 2.0 yang dikelola menggunakan 3 (tiga) server yang terdiri dari 2 (dua) server yang dikelola di data center Direktorat IPHH dan 1 (satu) server yang dikelola di data center Pusdatin Setjen KLHK. SIPNBP Versi 2.0 telah dikembangkan berdasarkan perubahan regulasi serta rekomendasi dari BPK RI. SIPNBP Versi 2.0 telah memiliki kemudahan dan keunggulan dibandingkan dengan SIPNBP Versi 1.0 dan telah digunakan mulai pada 1 Januari 2021. Pada bulan Maret 2022, salah satu server yang dikelola Direktorat IPHH mengalami kerusakan yang berdampak pada gangguan akses dan pelayanan SIPNBP Versi 2.0. Adapun penyebab kerusakan server SIPNBP tersebut adalah sebagai berikut:


1. Listrik yang tidak stabil;
2. Lokasi ruangan tempat penyimpanan server tidak memenuhi kualifikasi data center; dan
3. Tidak tersedia pengamanan fisik server.

Dari kerusakan tersebut telah dilakukan langkah penanggulangan dengan menyampaikan permohonan penggunaan server cadangan (back up) di data center Pusdatin Setjen KLHK untuk digunakan sebagai server pengganti sementara kepada Kepala Pusdatin Setjen KLHK melalui surat Direktur IPHH Nomor S.216/IPHH/PNBPPH/HPL.4/4/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Relokasi Server Cadangan SIPNPB.



Untuk menjamin tersedianya akses dan pelayanan PNPB bagi pengguna, SIPNPB Versi 1.0 tetap beroperasi secara normal. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan akses dan pelayanan PNPB perlu adanya data backup sebagai pengaman hilangnya data. Berkenaan dengan hal-hal tersebut dilakukan pengadaan dan pemeliharaan server yang memadai serta penambahan kapasitas internet pada satker Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun Anggaran 2022.

Pengembangan SIPNPB bersifat update berdasarkan permasalahan yang ada, berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kebijakan. Pengembangan yang dilakukan dalam sistem berupa pembuatan Modul "Kewajiban PPKH" untuk memfasilitasi pembayaran PPKH atas tindak lanjut temuan BPK RI.



Gambar 8. Menu "Kewajiban PPKH" pada Dashboard SIPNPB v.2

Pengembangan yang dibutuhkan selanjutnya di SIPNBP V.2 adalah:

1. Penyesuaian Order Kode Billing Terhadap SIMPONI versi 2 untuk Pemegang Perizinan Berusaha, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan. Dengan terkoneksi server SIPNBPv2 dengan server SIMPONI pada akhir tahun 2020, maka untuk selanjutnya diperlukan modul untuk menggantikan system dummy untuk order kode billing dan cek status lunas pembayaran melalui server SIMPONI. Modul request dan response yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server SIMPONI adalah Web Service Restful API SIMPONI versi 2.
2. Penyesuaian Monitoring Piutang Atas Perhitungan Denda PP Nomor 58 Tahun 2021. Selama ini di SIPNBP tidak ada data record denda berjalan yang digunakan untuk menghitung sisa piutang setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk itu perlu dibuatkan satu monitoring piutang yang dapat menyajikan data record denda berjalan atas sebuah LHP yang telah lewat jatuh tempo. Di samping itu dengan keluarnya PP Nomor 58 Tahun 2021, maka perhitungan denda majemuk yang selama ini dipakai sebagai dasar nilai denda terhadap sisa piutang akan diganti dengan perhitungan denda tetap.
3. Monitoring Audit untuk Menunjang Proses Rekonsiliasi Data. Diperlukan modul audit untuk meninjau ulang data-data yang terekam pada system database SIPNBP Versi 2. Hal ini disebabkan karena ditemukan banyak anomali transaksi, seperti:
  - Terdapat satu LHP yang dibayar dua kali dengan NTPN yang sama;
  - NTPN yang sama dipakai utk pembayaran beberapa LHP;
  - Data pembayaran NPWSHUT\_NO, LHP\_NO, dengan TRX\_ID & NTPN yang berbeda-beda.
4. Monitoring Geospasial terhadap Pemegang Perizinan Berusaha dan Pemegang Monitoring geospasial bermanfaat untuk memodernkan tampilan monitoring dalam bentuk map geografi provinsi di wilayah Indonesia. Map tersebut dapat diintegrasikan ke data record Unit Manajemen atas: Rencana Tebang, Total Piutang, dan Total Realisasi PNBP. Monitoring geospasial bisa ditempatkan di halaman depan sebagai system dashboard public maupun diletakkan di halaman administrator di SIPNBP versi 2.
5. Penyesuaian lainnya terhadap SIPNBP pada Pemegang Perizinan Berusaha, Pemegang Persetujuan Pemerintah dan Perizinan Lainnya Atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Upaya lain yang dilakukan oleh Direktorat IPHH adalah melakukan *market intelligence* terhadap harga pasar yang terjadi di lapangan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan aspek keadilan bagi pemerintah dan dunia usaha dimana pemerintah tidak kehilangan potensi PNBP, dan ketika harga turun dunia usaha tidak terbebani dengan kewajiban PNBP yang bersifat *flat*. Saat ini penetapan harga patokan mengacu pada PermenLHK Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, yang sudah 5 tahun belum mengalami penyesuaian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan sistem informasi harga patokan (SIPATOK).

The screenshot shows the SIPATOK dashboard with the following data:

NO	NO. DOKUMEN	TGL. DOKUMEN	PIHAK PENJUAL	PIHAK PEMBELI	STATUS	AKSI
1	01122022	2022-12-19	PT. ACEHNUSA INDRAPURI	PT. SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI	Terverifikasi (diproses)	Detail
2	12/456/iphh	2022-12-15	PT. ACEHNUSA INDRAPURI	PT. SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI	Belum diverifikasi	Detail
3	13/567/iphh/22	2022-12-22	PT. ACEHNUSA INDRAPURI	PT. SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI	Belum diverifikasi	Detail
4	1000	2022-12-31	PT. Agro Wahana Bumi	PT. SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI	Dikembalikan	Detail
5	26122022/IPHH	2022-12-26	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten	PT. SROWI	Belum diverifikasi	Detail
6	19532221230902	2022-12-23	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	PT. SROWI	Belum diverifikasi	Detail
7	5242209130830	2022-09-13	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur	PT. Seng Fong Moulding Perkasa	Belum diverifikasi	Detail

Gambar 9. Tampilan Dashboard SIPATOK

Sistem ini dibangun sebagai implemetasi dari PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dimana setiap Perizinan Berusaha, BPHL, dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan input data paling sedikit satu kali setiap dua bulan. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi harga pasar yang sesungguhnya.

Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Iuran Kehutanan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.983.432.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.983.321.127,- (99,99%).

## **Rincian Output (RO) 6732.BDH.001: Pembinaan Teknis/Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat IPHH, dilaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung Rincian Output ini antara lain:

### **A. Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan**

Merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan menyeluruh dan objektif terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan, penatausahaan hasil hutan dan kegiatan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP dengan cara mengintegrasikan data dan informasi teknis dan laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi serta dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk data dan informasi elektronik, untuk mengetahui ketaatan pemegang IUPHHK dan atau IPK terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang self assessment.

Pada tahun 2022 dilaksanakan audit kepatuhan pada PKKNK PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam melaksanakan Audit Kepatuhan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah (Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP dll.).
2. Persiapan dokumen-dokumen persuratan dan administrasi.
3. Koordinasi dengan auditee melalui kegiatan entry meeting pada saat tim datang untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.
4. Pengumpulan bahan-bahan/data-data/dokumen-dokumen terkait dengan pemeriksaan.
5. Mengolah dan menganalisis data/dokumen dari informasi yang diperoleh.
6. Data hasil pemeriksaan yang telah dilakukan analisis, disimpulkan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pelaksana serta wakil auditee yang menjadi obyek pemeriksaan.
7. Dalam hal auditee tidak bersedia memberikan seluruh data/informasi/keterangan dan dokumen yang diminta dan/atau tidak menandatangani berita acara hasil audit, tim pelaksana membuat berita acara penutup.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diakhiri dengan exit meeting pada saat tim selesai melakukan pemeriksaan, dengan memaparkan hasil pemeriksaan. Kegiatan Audit kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban dan larangan bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan pemerintah, dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka tertib pelaksanaan Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, PUHH, PNBP, dan Penjaminan Legalitas Hasil Hutan.

## **B. Pembinaan Teknis/Supervisi Pengendalian Tertib Iuran Kehutanan**

Terdapat beberapa wajib bayar yang belum melaksanakan pembayaran secara tertib sehingga diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBPN dari Pemanfaatan Hutan Produksi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong wajib bayar untuk dapat membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Direktorat IPHH dapat merealisasikan target PNBPN yang dibebankan pada Ditjen PHL. Pada keadaan seperti ini diperlukan Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib Iuran Kehutanan dengan kegiatan sebagai berikut :

### 1) Pengumpulan data awal

- Pengumpulan data PNBPN yang ada pada SIPNBPN.

### 2) Pelaksanaan Pengendalian Tertib Iuran Kehutanan

- Monitoring dan Evaluasi Iuran Kehutanan pada Wajib Bayar;
- Melakukan pembinaan teknis terhadap wajib bayar terkait pembayaran SIPNBPN;
- Supervisi terkait kegiatan fasilitasi dan pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan yang dilaksanakan oleh Balai;
- Supervisi terkait kegiatan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja tenaga teknis, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan yang dilaksanakan oleh Balai.

### 3) Evaluasi dan pelaporan

- Rekomendasi / Tindak Lanjut terkait aplikasi SIPNBPN dan SIGANISHUT;
- Pelaporan hasil Pembinaan Teknis/Supervisi Pengendalian Tenaga Profesional bidang Pemanfaatan Hutan dan Tertib Iuran Kehutanan.

Pembinaan Teknis/Supervisi Pengendalian Tertib Iuran Kehutanan selama tahun 2022 dilaksanakan di beberapa wilayah diantaranya Bali, Bandung, Yogyakarta, Kalimantan, Maluku Utara, Sulawesi, dan Sumatera Selatan. Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan ini selama tahun 2022 adalah sebesar Rp392.353.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp392.326.150,- (99,99%).

## **C. Pembinaan Teknis/Supervisi Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional bidang Pemanfaatan Hutan**

Beberapa kegiatan pembinaan teknis/supervisi pengendalian penatausahaan hasil hutan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat IPHH antara lain:

### 1. Rekonsiliasi Data Persediaan SIPUHH

Sesuai amanat PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dilakukan metode rekonsiliasi data persediaan SIPUHH sebagai konsekuensi pelaksanaan PUHH secara elektronik. Kegiatan rekonsiliasi dimaksudkan untuk menjamin keakuratan dan

kesesuaian data dengan fisik dan pencatatan internal. Pada tahun 2022, diadakan sebanyak 2 kali rekonsiliasi, yaitu di Belitung (Provinsi Bangka Belitung) dan Sorong (Provinsi Papua Barat).

## 2. Training Workshop Peningkatan Pengetahuan Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) bagi Operator Dinas Provinsi/BPHL/Dit. IPHH

Pada tahun 2022, diadakan sebanyak 2 kali training workshop peningkatan pengetahuan penatausahaan hasil hutan (SIPUHH), yaitu di Bandung (Provinsi Jawa Barat) bagi operator dinas provinsi dan Dit. IPHH serta di Denpasar (Provinsi Bali) bagi operator BPHL dan Dit. IPHH.



Gambar 10. Pelaksanaan Training Workshop Peningkatan Pengetahuan Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) di Denpasar

## 3. Pembinaan Teknis/Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan

Dalam kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), pemegang izin telah diberi kepercayaan dan kemudahan untuk melakukan pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan atas kayu yang diproduksinya sendiri secara elektronik melalui aplikasi yang diakses secara online melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Selain itu pemegang izin sebagai Wajib Bayar diberi wewenang untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri kewajibannya kepada negara untuk pembayaran PNBPN melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) yang terkoneksi dengan SIPUHH. Namun dengan diberikannya kemudahan dan kepercayaan kepada pemegang izin secara self assessment dalam melaksanakan kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Pembayaran PNBPN, perlu adanya kepastian terhadap kepatuhan atas kegiatan PUHH dan PNBPN yang dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) dan pihak pemegang izin yang terkait dalam kegiatan PUHH dan PNBPN. Untuk memastikan kepatuhan atas kegiatan PUHH dan PNBPN dilakukan kegiatan pembinaan teknis/supervisi penatausahaan hasil hutan.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas GANISPH

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas GANISPH bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknis dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan, serta pembinaan terhadap GANISPH. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas GANISPH dilakukan melalui:

- Pembahasan pelaksanaan tugas GANISPH  
Kegiatan ini dilakukan untuk membahas masukan-masukan dari hasil pelaksanaan tugas GANISPH melalui rapat pembahasan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.
- Uji Petik Lapangan  
Uji petik lapangan dilaksanakan melalui perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas GANISPH untuk mengetahui kemampuan teknis dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan, serta pembinaan terhadap GANISPH.

Anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis/supervisi pengendalian penatausahaan hasil hutan dan tenaga profesional bidang pemanfaatan hutan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.530.000.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.527.738.536.- (99,85%).

## B. Realisasi Anggaran

Perhitungan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2022. Pelaksanaan Kesiapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Direktorat IPHH Tahun Anggaran 2022 didanai sumber anggaran DIPA dengan jumlah anggaran sebesar Rp7.623.071.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.618.871.471,00 atau pencapaian indikator kinerja input sebesar 99,94%.

Tabel 7. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kerja	Pagu (Rp)		Capaian (%)
			Pagu	Realisasi	
1.	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	873.936.000	873.793.723	99,98
		Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.295.857.000	3.294.982.527	99,97
		Pembinaan Teknis / Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3.453.278.000	3.450.095.221	99,91
		<b>JUMLAH</b>	7.623.071.000	7.618.871.471	99,94

## C. Capaian Anggaran Tahun 2022

Capaian realisasi Anggaran Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2021. Perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan tahun 2021 dan tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kerja	Pencapaian Anggaran (%)		Status
			2021	2022	
1.	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	99,76	99,98	
		Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	98,90	99,97	
		Pembinaan Teknis / Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	99,46	99,91	
		<b>Rata-rata</b>	99,28	99,94	

## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2020-2024, Pada tahun 2022 Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan melaksanakan Kegiatan dengan sasaran Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebanyak 309 Unit, Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebanyak 288 Wajib Bayar (WB) telah berjalan secara efektif dan efisien, dimana memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 2 (dua) indikator dengan hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 masuk dalam kategori Sangat Baik (105,50%), Efektif dan Efisien.
2. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan 2022 adalah sebagai berikut :
  - a. IKK Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 109,96%.
  - b. IKK Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebesar 101,05%.
3. Realisasi anggaran DIPA Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 Rp7.623.071.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.618.871.471,- dengan persentase sebesar 99,94%.

### B. Saran

1. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sehingga alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, khususnya kekurangan anggaran dalam pengawasan pelaksanaan SIPUHH dan SIPNBP di lapangan.
2. Menambahkan anggaran untuk sosialisasi dan bimbingan teknis SIPUHH dan SIPNBP kepada izin-izin yang diterbitkan di luar Ditjen PHL sehingga hak-hak negara dapat terpungut dengan baik.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi SIPNBP sampai dengan tingkat tapak (KPHP) guna mengoptimalkan PNBPN dari hutan produksi.  
Penyesuaian kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan capaian kinerja.
5. Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBPN sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja KLHK, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis (Effort Pemerintah) berupa:

- a. Percepatan Implementasi PP 24 Tahun 2021
  - Tata cara pengenaan sanksi administratif dari tata cara PNBP yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
  - Usulan Penggunaan PNBP Denda Administratif untuk membiayai identifikasi, verifikasi, pengawasan, perlawanan hukum serta kegiatan pendukung lainnya
- b. Usulan Jenis PNBP baru atas implementasi UUCK  
Pada tahap pembahasan PAK
  - Penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan
  - PNBP kompensasi (pengganti kewajiban penyediaan lahan)
- c. Penerapan Autoblocking System (ABS)
  - Optimalisasi penagihan piutang PNBP macet
- d. Percepatan revisi PP 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP Kehutanan yang saat ini sedang dalam proses harmonisasi dengan Kemenkumham dan Kemenkeu

*Lampiran*

Lampiran 1

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT IURAN DAN PENATAUSAHAAN  
HASIL HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ade Mukadi, S.Hut., M.Si.  
Jabatan : Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.  
NIP. 19630807 198803 1 001

Ade Mukadi, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19681008 199803 1 003

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DIREKTORAT IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN**  
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
1	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan	285 Wajib Bayar
		Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	281 Unit

**Kegiatan :**  
 Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

**Anggaran :**  
 Rp. 7.623.071.000,-


Jakarta, 15 Desember 2022

Direktur Jenderal  
 Pengelolaan Hutan Lestari,

Direktur Iuran dan Penatausahaan  
 Hasil Hutan,



Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.  
 NIP. 19630807 198803 1 001




Ade Mukadi, S.Hut., M.Si.  
 NIP. 19681008 199803 1 003

Lampiran 2

REKAPITULASI PENYERAPAN GANISPH PADA PEMEGANG IZIN BERDASARKAN KUALIFIKASI

Perbandingan GANISPH


Sumber: [siganishut.menlhk.go.id](http://siganishut.menlhk.go.id)  
Update Per tanggal 09-01-2023 Pukul 10:13



# Penugasan GANISPH

sumber: <https://siganishut.menlhk.go.id>

tanggal 9 Januari 2023



Lampiran 3


REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PERIODE 2018 s.d. 2022

No	Jenis PNBP	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	PSDH (Rp)	1.141.414.248.868,00	1.078.480.330.631,00	1.012.150.075.300,00	1.267.518.733.821,00	1.409.921.147.566,30
2	DR (Rp)	1.982.019.865.564,00	1.653.956.184.846,00	1.333.608.708.000,00	1.737.565.980.805,00	1.763.910.807.324,52
3	IUPHH (Rp)	101.732.195.506,00	154.722.628.899,00	63.171.015.400,00	86.980.650.724,00	39.688.759.980,00
4	DPEH	18.094.410.710,00	29.956.737.275,00	-	51.509.757.819,00	23.919.087.489,00
5	GRT (Rp)	86.130.090,00	1.855.561.828,00	7.785.310.500,00	-	-
6	Rap/Pan Karbon	-	-	-	51.000.000.000,00	-
<b>Total</b>		<b>3.243.346.850.738,00</b>	<b>2.918.971.443.479,00</b>	<b>2.416.715.109.200,00</b>	<b>3.195.000.000.000,00</b>	<b>3.237.439.802.359,83</b>

Keterangan:

DR tahun 2022 menggunakan 1 US\$: Rp15.652,34 (kurs beli Bank Indonesia per tanggal 30 Desember 2022)

Grafik Realisasi PNBP Tahun 2018-2022



# Dokumentasi

## SEBAGIAN KEGIATAN IPHH TAHUN 2022



Gambar 1. Kegiatan Bimbingan Teknis PUHH dan PNBP Pemanfaatan Hutan bagi Pemegang PPKH



Gambar 2. Kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan PUHH dan PNBP Pemanfaatan Hutan pada PBPH PT Sarmiento Parakantja Timber



Gambar 3. Uji Petik Lapangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK-RI pada Pemegang PPKH PT Antam Tbk.



Gambar 4. Kegiatan Workshop peningkatan pengetahuan penatausahaan hasil hutan bagi operator BPHL

# Dokumentasi

SEBAGIAN KEGIATAN 2022



Gambar 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUHH



Gambar 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUHH



Gambar 7. Sosialisasi dan Pembekalan Teknis untuk GANISPH

# Dokumentasi

SEBAGIAN KEGIATAN 2022



Gambar 8. Serah terima BAR PPKH PT Freeport Indonesia



Gambar 9. Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Audit Kepatuhan Tertib luran Kehutanan dan Penatausahaan Hasil Hutan PPKH PT Amman Mineral Nusa Tenggara





**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan**

©IPHH 2022